

---

**KEDUDUKAN HUKUM HAK MILIK DAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH**

---

Oleh  
**Ferliansyah Ilham Akbar**  
Program Studi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
E-mail: [Ferliansyah81ilham@gmail.com](mailto:Ferliansyah81ilham@gmail.com)

**Abstract**

This exploration is a regulating legitimate examination. Article 6 of Regulation Number 5 of 1960 concerning Fundamental Guidelines on Agrarian Standards expresses that all land freedoms have a social capability. The social capability of land freedoms is that all land privileges that exist in an individual can't be utilized exclusively for his own advantages however the land should likewise give advantages to the interests of the local area and the state. Then again, the guideline in Article 20 expresses that property freedoms are genetic, most grounded, and fullest privileges that individuals can have ashore, remembering that land freedoms have social capabilities. This study will examine how the lawful place of property privileges to land and the social capability of land freedoms is and will break down how the legitimate assurance of land freedoms is in the social capability of land privileges. With the goal that the creator will figure out how the position and legitimate assurance of land in the social capability of the material regulations and guidelines.

**Keywords : Position, Certainty, Social Function Of Land Rights**

**PENDAHULUAN**

Salah satu aset tetap yang sangat vital dalam menjamin keberhasilan negara hukum Indonesia di era globalisasi yang sedang berlangsung adalah tanah. terpisahkan dari orang-orang dan, yang mengejutkan, makhluk hidup secara keseluruhan. Tanah menjadi suatu kemampuan esensial mulai dari pengenalan individu ke dunia sampai kematian individu. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu negara bergantung pada kemampuan negara tersebut untuk menangani propertinya. Ini berarti bahwa tanah juga mempengaruhi interaksi perbaikan yang dilakukan oleh suatu bangsa, termasuk Indonesia. Kebutuhan manusia akan lahan semakin meningkat karena latihan perbaikan dan perluasan pembangunan penduduk dan ini tidak diikuti dengan inventarisasi kebutuhan lahan. Kesenjangan ini telah membawa banyak masalah di berbagai bidang. Isu-isu yang muncul adalah isu-isu yuridis, selain itu isu-isu moneter, sosial dan kebijakan. Hal ini dikarenakan lahan memegang peranan penting yang sedang dikembangkan

sekarang dan nanti. Keadaan sekarang ini menuntut agar ada jaminan keyakinan yang sah atas tanah itu

Peningkatan adalah variabel penting untuk mengatasi masalah daerah setempat dan merupakan salah satu tanda pembangunan moneter. Saat memeriksa kemajuan, itu juga harus fokus pada aksesibilitas lahan perbaikan. Tanah yang diklaim atau dikuasai oleh seseorang pasti akan menjadi hak yang dipersepsikan dan dijamin oleh negara. Bagaimanapun juga, peraturan publik juga memandang bahwa hak-hak istimewa atas tanah bukanlah hak-hak istimewa yang bebas, melainkan hak-hak istimewa yang akan dibatasi oleh kepentingan umum. Untuk keadaan ini yang dapat membatasi hak-hak istimewa tersebut adalah negara yang diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Staatgrundgesets dalam pasal 28 J ayat 2 yang menyatakan bahwa negara dapat membatasi kebebasan penduduk sebagai suatu peraturan, dari sini kita dapat mengatakan kebebasan individu, khususnya

dalam menguasai suatu tanah dapat digerakkan oleh negara berdasarkan kepentingan terbuka.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan agraris, memahami arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki harga diri dalam keberadaan kerabatnya. Bagi para peternak di daerah provinsi, tanah dijadikan sebagai tempat tinggal penduduk setempat dan tempat mencari uang. Bagi penghuni di kota, tanah adalah tempat untuk menyelesaikan setiap pergerakan sehari-hari. Sehingga pada dasarnya tanah merupakan sumber kehidupan dan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan yang sangat esensial baik sebagai aset ciri maupun sebagai ruang pengembangan. Isu pengaturan pertanahan di negara kita sejak batas waktu hingga bangsa kita merdeka merupakan isu vital yang cukup menonjol untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini pencipta menggunakan 3 strategi metodologi, 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam tinjauan ini, yaitu pendekatan aturan, metodologi yang masuk akal, dan pendekatan kasus. Metodologi yang sah diselesaikan dengan mengevaluasi semua peraturan dan pedoman yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Efek samping dari peninjauan tersebut adalah perselisihan untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Metodologi yang sah adalah mencari tanpa henti proporsi legis dan alasan ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan menitikberatkan pada proporsi legis dan premis ontologis suatu peraturan agar memiliki pilihan untuk menangkap substansi filosofis yang terkandung dalam undang-undang, dalam mengarahkan pemeriksaan pada tataran postulasi dapat diselesaikan apakah ada pergulatan filosofis antara hukum dan undang-undang. hal-hal utama.

Kemudian, pada saat itu, dengan menggunakan metodologi yang diperhitungkan, secara spesifik melihat gagasan-gagasan yang

dirasakan yang tumbuh dalam prinsip-prinsip disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan berkonsentrasi pada perspektif dan konvensi ilmu hukum yang halal, para ilmuwan akan menemukan pemikiran yang melahirkan pemahaman yang sah, gagasan yang sah, dan aturan yang sah yang berlaku untuk masalah yang direnungkan.

Yang terakhir adalah pendekatan kasus, pendekatan ini dilengkapi dengan menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan hal-hal pokok yang sah yang perlu mendapat perhatian. Kasus-kasus yang dipertimbangkan adalah kasus-kasus yang telah memperoleh pilihan pengadilan dengan kekuatan hukum super tahan lama. Hal utama yang dipusatkan dalam setiap pilihan ini adalah pemikiran otoritas yang ditunjuk untuk muncul pada sebuah pilihan sehingga sangat baik dapat digunakan sebagai argumen dalam menyelesaikan masalah sah yang dihadapi.

Dengan berkonsentrasi pada gagasan regulasi, pencipta akan merasa lebih mudah untuk mengarang argumen yang sah dan membuat keputusan yang pada dasarnya tepat pada uang dalam menstandarisasi penelitian.

#### **PEMBAHASAN**

1. Kedudukan Hukum Warga Negara Indonesia Terhadap Objek Hak Milik Atas Tanah Dan Bangunan Yang Termasuk Fungsi Sosial

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA). Ini berarti Hak Milik memiliki sifat 3T ( turun temurun, terkuat dan terpenuhi). Turun temurun artinya hak atas tanah tersebut tetap berlangsung meskipun yang mempunyai Hak Milik meninggal dunia dan berlanjut kepada ahli warisnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai Hak Milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan secara yuridis dapat dipertahankan terhadap pihak lain. Selanjutnya makna terpenuhi dalam Hak Milik artinya pemegang Hak Milik memiliki wewenang yang luas, yaitu

pemegang Hak Milik dapat mengalihkan, menjaminkan, menyewakan bahkan menyerahkan penggunaan tanah tersebut kepada pihak lain dengan memberikan hak atas tanah yang baru (Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai). Termasuk dalam lingkup terpenuhi adalah bahwa dari segi peruntukannya Hak Milik dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja baik untuk usaha pertanian maupun non pertanian (rumah tinggal atau mendirikan bangunan untuk tempat usaha).

Sedangkan di dalam hukum perdata sendiri, hak milik di atur dalam pasal 570 sampai dengan pasal 624 KUHPerduta. Dimana dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Hak Milik hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan tidak mengganggu hak orang lain (Pasal 570 KUH Perdata). Pengertian Hak Milik dalam Pasal 570 itu dalam arti luas karena benda yang dapat menjadi objek Hak Milik, tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda yang bergerak. Lain halnya apa yang dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA dimana dalam rumusan itu hanya mengatur benda yang tidak bergerak khususnya atas tanah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa Pasal 20 UUPA berbunyi “ Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 UUPA bahwa tanah mempunyai fungsi sosial termasuk pula tanah yang berstatus Hak Milik.

Subyek Kebebasan Properti Mengingat Pasal 21 UUPA, subjek hak properti adalah sebagai berikut:

- (1) Hanya penduduk Indonesia yang dapat memiliki kebebasan properti;
- (2) Otoritas publik memutuskan zat yang sah yang dapat memiliki hak milik;
- (3) Orang luar yang setelah ditetapkan peraturan ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta benda karena perkawinan, serta

penduduk Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah ditetapkan peraturan ini kehilangan kewarganegaraannya, berkomitmen untuk menyerahkan hak itu dalam waktu satu tahun sejak tanggal pengadaaan. hak istimewa atau kehilangan kewarganegaraan. Dengan asumsi setelah jangka waktu itu kebebasan milik belum diserahkan, maka hak-hak istimewa itu dibatalkan oleh peraturan dan tanah itu jatuh ke negara, memberikan kebebasan pihak lain itu berlanjut.

- (4) Sampai dengan seseorang selain kewarganegaraan Indonesianya memiliki etnis luar, ia tidak dapat memiliki tanah dengan kebebasan kepemilikan dan untuknya berlaku pengaturan bagian (3) Pasal ini.

Pada tataran fundamental, pemegang hak milik atas tanah hanya dimiliki oleh rakyat, khususnya sebagai satu-satunya penduduk Indonesia. Oleh karena itu, hak milik pada hakekatnya hanya dimiliki oleh penduduk Indonesia yang berstatus single residen. Mengingat pengaturan dalam bagian (2).

dengan perenungan tertentu, hak milik dapat dimiliki oleh zat yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1963, khususnya sebagai berikut:

sebuah. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut bank-bank pemerintah);

b. Afiliasi Bermanfaat Usahatani diatur dalam Peraturan Nomor 79 Tahun 1958 (Surat Kabar Negara Tahun 1958 Nomor 139).

c. Badan-badan ketat yang ditunjuk oleh Pendeta Hortikultura/Agraria setelah mendengarkan Pendeta Agama;

d. Organisasi-organisasi sosial yang dipilih oleh Pendeta Usaha Tani/Agraria, selanjutnya didelegasikan oleh Pendeta Silaturahmi yang bersangkutan.

Perubahan kebebasan Barat dapat berupa Hak Milik, Kebebasan Pembangunan, Hak

Guna Bangunan, dan Hak Guna Bangunan mengingat pengaturan transformasi UUPA.

Dalam pengaturan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (diringkas menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran individu”, jika Melihat butir-butir pasal tersebut, arti penting “dikuasai” oleh negara adalah suatu bentuk pengamanan negara terhadap pemanfaatan segera kebebasan tanah untuk bantuan pemerintah daerah setempat yang lebih luas. Pengaturan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian mencerminkan hal-hal dalam pasal tersebut ke dalam pengaturan Pasal 6 yang menyatakan bahwa “semua kebebasan tanah mempunyai kemampuan sosial”. Masyarakat, khususnya angka (4) yang menyatakan bahwa [UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pedoman Pokok Pokok-pokok Agraria]: Premis keempat tertuang dalam pasal 6, secara khusus bahwa “Segala hak atas tanah mempunyai kemampuan sosial”. Artinya setiap hak atas tanah yang ada pada diri seseorang tidak dapat dilegitimasi, bahwa tanah tersebut akan dimanfaatkan (atau tidak dimanfaatkan) semata-mata untuk kepentingannya sendiri, apalagi jika benar-benar merugikan daerah setempat. Pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan gagasan tentang hak-hak istimewanya, dengan tujuan agar bermanfaat baik untuk bantuan pemerintah maupun kebahagiaan individu yang memilikinya maupun bagi daerah setempat dan negara. Namun, pengaturan ini tidak berarti bahwa kepentingan tunggal akan sepenuhnya dilumpuhkan oleh kepentingan umum (masyarakat). Peraturan Pokok Agraria juga mempertimbangkan kepentingan individu. Kepentingan daerah dan kepentingan individu harus saling menyesuaikan, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan mendasar:

keberhasilan, pemerataan dan kepuasan individu secara keseluruhan (pasal 2 ayat 3). Karena kemampuan sosialnya, itu adalah sesuatu yang khas bahwa tanah harus dijaga dengan baik, untuk membangun kekayaannya dan mencegah kerusakannya. Komitmen untuk memelihara tanah ini tidak hanya dipikul oleh pemilik atau pemegang hak yang dimaksud, tetapi juga menjadi beban setiap orang, unsur atau jabatan yang sah yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah (Pasal 15). Dalam melaksanakan pengaturan ini, kepentingan pertemuan yang tidak berdaya secara moneter akan dipertimbangkan.

Mencermati kedua pengaturan di atas, secara yuridis, kedua pengaturan tersebut memberikan klarifikasi yang jelas dan tegas tentang implikasi yang saling terkait, khususnya jaminan dan pemahaman hak-hak atas tanah bagi

Penataan unsur-unsur yang sah tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan kewajibannya, serta mengenai tujuan-tujuan yang menurut sifatnya memerlukan penguasaan tanah dengan kebebasan milik, dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. sebuah. Bank Negara mungkin diperbolehkan hak kepemilikan atas tanah yang digunakan sebagai kebutuhan yang mungkin muncul untuk menyelesaikan kewajiban mereka dan untuk memasukkan perwakilan mereka;
- b. Afiliasi Agraria dapat memiliki kebebasan untuk memiliki tanah pertanian yang wilayahnya tidak lebih dari batas paling ekstrim sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor 56 Tahun 1960 tentang Perolehan Daerah.
- c. Badan-badan ketat dan sosial dapat memiliki hak kepemilikan atas tanah yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang langsung terkait dengan usaha-usaha sosial dan ketat.

Peristiwa Keistimewaan Hak Milik Mengingat Pasal 22 UUPA, peristiwa kebebasan milik adalah sebagai berikut:

(1) Peristiwa hak milik sebagaimana dimaksud dalam peraturan baku diatur dengan Pedoman Tata Usaha;

(2) terlepas dari strategi yang disinggung dalam ayat (1) Pasal ini, kebebasan properti terjadi karena fakta bahwa:

sebuah. Harapan pemerintah, sesuai dengan teknik dan kondisi yang ditentukan oleh undang-undang tidak resmi. Keistimewaan tanah terjadi sebagai akibat dari pembatasan Pemerintah, khususnya pembebasan tanah yang ditangani melalui sistem pembebasan tanah.

b. pengaturan hukum.

Peristiwa kebebasan kepemilikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh peraturan baku harus dimungkinkan dengan pembukaan lahan baru, misalnya pembukaan lahan ulayat. Pengaturan tambahan akan diatur oleh hukum tidak resmi. Pedoman Masalah Rumah Tangga Pendeta No. 6 Tahun 1972 menyetujui Pejabat/Pemimpin Balai Kota (sekarang Kepala Dinas Pertanahan) dan Camat/Kepala Subbidang untuk menentukan pilihan sehubungan dengan permohonan izin pembukaan lahan. Bagaimanapun juga, dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570/SJ, Pendeta Masalah Dalam Negeri diberitahu untuk tidak menggunakan kekuasaan ini. Harapan Badan Publik tersebut tertuang dalam Pengumuman Pemberian Kemerdekaan Tanah, yang diatur sebagai berikut:

sebuah. PMA/KBPN No. 3 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kekuasaan dan Pencabutan Pilihan Atas Pemberian Kebebasan Atas Tanah Negara

b. PMA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keistimewaan Tanah Negara dan Kebebasan Pengurus.

Kebebasan kepemilikan atas tanah yang terjadi sehubungan dengan pengaturan Demonstrasi berarti undang-undang yang menentukan hak-hak properti ini. Misalnya, hak milik atas tanah diperoleh dari alih fungsi tanah yang baru-baru ini dimiliki oleh adat. Pada umumnya tanah yang diklaim pada dasarnya

adalah tanah rahasia, namun sesuai dengan peraturan pertanahan umum yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960, tanah standar dapat menjadi hak milik jika telah diubah. Perubahan adalah perubahan suatu hak atas tanah menurut peraturan lama menjadi hak atas tanah menurut peraturan baru. Perubahan kebebasan ini juga terjadi pada hak-hak istimewa tanah yang bergantung pada regulasi Barat (eigendom, Erfpacht, dan opstal).

2. Kepastian Hukum Hak atas tanah dalam Fungsi Sosial Hak atas Tanah

Pedoman kemampuan sosial dari hak-hak istimewa tanah berasal dari hipotesis kemampuan sosial dari kebebasan tanah yang dikemukakan oleh ahli hukum Prancis Leon Duguit. Pada mulanya hipotesis ini muncul karena adanya upaya untuk melawan ide liberal tradisional yang diciptakan sekitar waktu itu. Ide-ide liberal gaya lama menguasai ide-ide politik dan sah saat ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Sheila R. Cultivate dan Daniel Bonilla dalam artikel mereka di Diskusi Kemampuan Sosial Properti: Sudut Pandang Regulasi Serupa yang diadakan oleh Fordham College School of Regulation di New York, pada 15 November 2011 (Sheila R. Mendorong dan Daniel Bonilla, 2011: 101) menyatakan bahwa, asal-usul liberal tradisional yang terkait dengan kepemilikan properti atau kebebasan kepemilikan tanah menguasai ide-ide hukum dan politik saat ini. Kemungkinan yang tercipta dari ide ini adalah bahwa tanggung jawab atas hak istimewa adalah hak emosional dan bersifat langsung. Sebagai aturan, warga, pembuat undang-undang, dan skolastik mengharapkan tanggung jawab atas kebebasan adalah hak tunggal yang hanya dibatasi oleh hak istimewa orang lain dan kepentingan umum. Dengan demikian, pemegang hak dapat memanfaatkan, memanfaatkan, dan memanfaatkan sumber dayanya secara wajar, sesuai permintaan yang sah dan tidak mengabaikan kepentingan umum. Selain itu, hak ini sangat penting untuk pelaksanaan kemerdekaan atau kesempatan individu. Tanggung jawab atas tanah atau

properti memberdayakan dan mencerminkan pilihan yang dibuat oleh orang-orang sehubungan dengan rencana hidup mereka.

Tanah adalah makna nyata yang memberdayakan individu untuk membentuk kepribadian mereka dan mengekspresikan tanggung jawab etis mereka. Antara kebebasan individu dan tanah memiliki hubungan yang saling berhubungan. Dengan demikian, ide liberal gaya lama tentang kebebasan tanah memaksa komitmen antara negara dan pribadi. Ide liberal gaya lama ini ditegur oleh berbagai sudut pandang hipotetis seperti radikalisme populis, komunisme, dan sosialisme. Bahwa asal usul liberal tradisional tidak memadai atau tidak dapat dibenarkan. Para pakar mengemukakan, misalnya, bahwa gagasan liberal gaya lama tentang kepemilikan properti mengaburkan komitmen dan hubungan antara subjek sebagai pemilik dan masyarakat, atau mereka menggarisbawahi akibat yang merugikan bahwa hak ini diklasifikasikan sebagai komponen kekayaan. Pada tingkat standarisasi, lawan dari ide liberal gaya lama tentang kebebasan tanah menawarkan pilihan lain yang berbeda, dari pembatalan tanggung jawab swasta untuk metode penciptaan melalui mediasi pemerintah yang solid dalam hak kepemilikan yang ditentukan untuk mencapai realokasi tanah (Encourage, Sheila R. dan Daniel Bonila 2011:102).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah penulis menyimpulkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- [3] Florianus, Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah, Jakarta : Visimedia, 2007.

- [4] Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- [5] H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- [6] Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta : Kompas, 2011.
- [7] Mukmin Zakie. Kewenangan Negera Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2013.
- [8] Perlindungan, A.P, “Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria”, Mandar Maju, Bandung, Cet. VIII, 1998.
- [9] Riyanto. Astim, Kapita Selekta Hukum Konstitusi. Bandung : YAPEMDO, 2009.
- [10] Syafruddin Kalo, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2004.
- [11] Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- [12] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- [13] Hyronimus Rithi, Filsafat Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- [14] Ishaq , Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta 1990: Sinar Grafika.
- [15] R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika.
- [16] Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, cet.9 Sinar Grafika, Jakarta ,2009.
- [17] Harsono, Boedi, Hukum-Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Djambatan, 1991.
- [18] Anonim, 2007, Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah, Deputi Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, Jakarta.
- [19] Boedi, Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU

- Pokok Agraria. Djambatan Boedi, Jakarta.
- [20] John Salindeho, 1993, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.
- [21] Wisnu Nur Baskoro, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Indonesia.
- [22] Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya, Legality Yogyakarta.
- [23] Nomensen Sinamo, Filsafat Hukum, Cet. I, Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- [24] Anton M. Moeliono dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- [25] A.L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- [26] U. Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Iktiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- [27] E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, Cet. II, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.
- [28] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Reneka Cipta, Jakarta, 2009.
- [29] E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.
- [30] Theo Huijber, Filsafat Dalam Lintas Sejarah, Penerbit Karnisius, Yogyakarta, 1982.
- [31] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- [32] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- [33] Ida Bagus Putu Kumara Adi Adnyana, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- [34] Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- [35] Majda El-Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- [36] I Nyoman Putu Budiarta, Hukum Outsourcing, Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum, Penerbit Setara Press, Malang, 2016.
- [37] Irawan Soerodjo, Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2014.
- [38] Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2005, .
- [39] Achmad Rubiae. 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- [40] A.P Parlindungan. 1991. Komentar atas Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria.
- [41] Oloan Sitorus dan Sierrad Zaki.2006. Hukum Agraria Konsep Dasar dan Implementasi.
- [42] Adrian Sutedi. 2018. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya.
- [43] Elza Syarief. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. hal 158
- [44] Abi Asmana, "Pengertian Perbuatan Hukum", <http://legalstudies71.blogspot.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html>, (diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 22.00).
- [45] Wikipedia. "Pengertian Kedudukan Hukum", [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum), (diakses pada tanggal 12 September 2021, pukul 20.17).
- [46] <http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asa-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html>, (diakses 1 Oktober 2021).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN